



PUTUSAN
NOMOR : 193/PID.Sus/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	WAN AZWAR ANAS Bin WAN. M.YUSUF.
Tempat lahir	:	Panipahan
Umur/Tanggal lahir	:	26 Tahun / 25 Maret 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kw.negeraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Bhakti Kep.Panipahan Kota Kec. Pair Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan Terakhir	:	-

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 April 2013 s/d 21 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juli 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas nama FITRIANI,SH dan KALNA SURYA SIR, SH., dari POSBHAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa WAN AZWAR ANAS Alias AZWAR Bin WAN.M.YUSUF telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAN AZWAR ANAS Alias AZWAR Bin WAN.M.YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XKDikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pidana sebagaimana didakwakan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAN AZWAR ANAS Als AZWAR Bin WAN. M. YUSUF bersamasama dengan MAHDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL JALIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AGUSTIAWAN Alias KINOI Bin H. RIFAI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah bukom Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika , yang tupe hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula, pada hari tabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 20.00 WM, Ketika terdakwa bersama dengan Agustiawan membicarakan jual beli 1 (satu) unit sepeda, motor Honda Beat milik teman Agustiawan yang bersedia ditukar dengan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menghubungi melalui telepon Mandianto Als Anto Bin Abdul Jalil (terdakwa dalam berkas terpisah) ingin membeli 2 (due) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk teman Agustiawan Alias Kinoi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama DEDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersepakat dengan Mandianto untuk bertemu dan menerima, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh terdakwa di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, terdakwa dan Agustiawan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King warna hitam No Pol BK 6457 XK sedangkan Mandianto yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No Pol BM 5085 VAJ bertemu di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang terdakwa tidak ketahui namanya. Selanjutnya Mandianto langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga per paketnya Rp. 1.200.000,- (satu juts dua rates ribu rupiah) kepada terdakwa yang belum dibayarnya sedangkan Agustiawan pergi dengan meminjam sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK untuk menjemput DEDI yang akan membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Agustiawan datang bersama dengan DEDI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (DPB) kemudian meminta 3 (tiga) paket Narkotika, jenis sabu-sabu yang telah dipesan melalui terdakwa tetapi Mandianto menolak menyerahkannya kepada DEDI. kemudian Mandianto bersama dengan terdakwa, Agustiawan dan DEDI bersepakat untuk bertemu dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu di Simpang empat PU Kep. Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Agustiawan dan DEDI pergi terlebih dahulu menuju. Simpang empat PU Kep. Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Warung milik Wak Jambi sedangkan terdakwa yang membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam Rokok Club Mild bersama Mandianto yang telah membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam. rokok Club Mild bersama pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda. motor Yamaha Jupiter Z No Pol BM 5085 VAJ. Selanjutnya setelah terdakwa dan Mandianto bertemu dengan Agustiawan dan DEDI di Warung milik Wak Jambi tiba-tiba DEDI pergi meninggalkan waning untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk membayar 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang disimpan didalam. rokok Club Mild yang dibawa oleh Mandianto. Bahwa selanjutnya saksi RIKY TRI LAKSONO, DEDI IRAWAN, NERTO M. PANJAITAN (Anggota Kepolisian Sektor Kubu) yang telah mendapatkan informasi penyalahgunaan Narkotika di Warung milik Wak Jambi di Simpang empat PU Kep. Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir langsung melakukan pengecekan, penangkapan, pengeledahan terhadap Wan Azwar Anas ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah sedangkan terhadap Mandianto ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap Agustiawan ditemukan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bush pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat slat isap/bong sabu-sabu. Selanjutnya terhadap terdakwa, Agustiawan Alias Kinoi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Mandianto Als Anto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kubu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor 2,16 (dua koma enam belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor 132/020900/2013 tanggal. 22 Februari 2013 yang ditandatangani ABDUL MALIK, SE,Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan terhadap Narkotika diduga jenis sabu-sabu seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram tersebut diperiksa di Puslabfor Poho Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 1328/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013 berikut darah dan urine terdakwa untuk diperiksa di Puslabfor Poho Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 1331/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti, darah dan urine yang dianalisis milik tersangka WAN AZWAR ANAS Alias AZWAR Bin WAN.M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam. golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa WAN AZWAR ANAS Alias AZWAR Bin WAN.M.YUSUF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAN AZWAR ANAS Als AZWAR Bin WAN. M. YUSUF bersamasama dengan MAHDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL JALIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan AGUSTIAWAN Alias KINOI Bin H. RIFAII (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Mhr., Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula, pada hari tabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 20.00 WM, Ketika terdakwa bersama dengan Agustiawan membicarakan jual beli 1 (satu) unit sepeda, motor Honda Beat milik teman Agustiawan yang bersedia ditukar dengan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menghubungi melalui telepon Mandianto Als Anto Bin Abdul Jalil (terdakwa dalam berkas terpisah) ingin membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk teman Agustiawan Alias Kinoi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama DEDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersepakat dengan Mandianto untuk bertemu dan menerima, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh terdakwa di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, terdakwa dan Agustiawan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK sedangkan Mandianto yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No Pol BM 5085 VAJ bertemu di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang terdakwa tidak ketahui namanya. Selanjutnya Mandianto langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga per paketnya Rp. 1.200.000,- (satu juts dua rates ribu rupiah) kepada terdakwa yang belum dibayarnya sedangkan Agustiawan pergi dengan meminjam sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK untuk menjemput DEDI yang akan membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Agustiawan datang bersama dengan DEDI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (DPB) kemudian meminta 3 (tiga) paket Narkotika, jenis sabu-sabu yang telah dipesan melalui terdakwa tetapi Mandianto menolak menyerahkannya kepada DEDI. kemudian Mandianto bersama dengan terdakwa, Agustiawan dan DEDI bersepakat untuk bertemu dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu di Simpang empat PU Kep. Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Agustiawan dan DEDI pergi terlebih dahulu menuju. Simpang empat PU Kep. Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Warung milik Wak Jambi sedangkan terdakwa yang membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam Rokok Club Mild bersama Mandianto yang telah membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam. rokok Club Mild bersama pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda. motor Yamaha Jupiter Z No Pol BM 5085 VAJ. Selanjutnya setelah terdakwa dan Mandianto bertemu dengan Agustiawan dan DEDI di Warung milik Wak Jambi tiba-tiba DEDI pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan waning untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk membayar 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang disimpan didalam. rokok Club Mild yang dibawa oleh Mandianto. Bahwa selanjutnya saksi RIKY TRI LAKSONO, DEDI IRAWAN, NERTO M. PANJAITAN (Anggota Kepolisian Sektor Kubu) yang telah mendapatkan informasi penyalahgunaan Narkotika di Warung milik Wak Jambi di Simpang empat PU Kep. Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir langsung melakukan pengecekan, penangkapan, pengeledahan terhadap Wan Azwar Anas ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah sedangkan terhadap Mandianto ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap Agustiawan ditemukan 3 (tiga) bush pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat slat isap/bong sabu-sabu. Selanjutnya terhadap terdakwa, Agustiawan Alias Kinoi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Mandianto Als Anto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kubu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor 2,16 (dua koma enam belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor 132/020900/2013 tanggal. 22 Februari 2013 yang ditandatangani ABDUL MALIK, SE, Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan terhadap Narkotika diduga jenis sabu-sabu seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram tersebut diperiksa di Puslabfor Poho Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 1328/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013 berikut darah dan urine terdakwa untuk diperiksa di Puslabfor Poho Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 1331/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti, darah dan urine yang dianalisis milik tersangka WAN AZWAR ANAS Alias AZWAR Bin WAN.M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam. golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.



Perbuatan terdakwa WAN AZWAR ANAS Alias AZWAR Bin WAN.M.YUSUF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI RIKI TRI LAKSONO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas PU RT.02/04 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diwarung Wak Jambi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari sector Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pengeledahan, pemeriksaan dan penangkapan bersama dengan saksi Dedi Irawan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di Warung Wak Jambi.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Irawan melakukan penangkapan terhadap Wan Azwar Anas, Mahdianto dan Agustiawan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat dan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan.
- Bahwa saksi dan saksi Dedi Irawan melakukan penyitaan dari Mahdianto yang ditemukan 3 (tiga) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastic bening warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, HP Cross G8T warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol BK 5085 VAJ yang dipergunakan untuk membawa narkotika.
- Bahwa selanjutnya dari Wan Azwar Anas ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild yang berada dibawah meja, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1280 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor RX King No Pol BK 6457 XK sedangkan dari Agustiawan ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua gelas sisa dari membuat alat bong/alat hisap sabu-sabu.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Irawan mendengar pengakuan dari masing-masing sebelum dilakukan penangkapan diwarung Wak Jambi terdakwa MAHDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL JALIL telah menggunakan Narkotika



jenis sabu-sabu bersama dengan AGUSTIAWAN Alias KINOI dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirem dari parfum Fanbo. Selanjutnya terdakwa membuat alat penghisap sabu-sabu yang telah dibeli oleh Agustiawan dan terdakwa mengambil bungkusan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening warna putih dan memasukkannya kedalam pirem dan membakarnya hingga keluar asap dihisap secara berulang-ulang dan bergantian bersama dengan Agustiawan. selanjutnya setelah selesai mempergunakannya terdakwa langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh Agustiawan.

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild yang berada dibawah meja, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1280 warna merah terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor RX King No Pol BK 6457 XK merupakan milik dari saudara terdakwa yang dipinjam sementara oleh terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, pengeledahan dan penangkapan juga disaksikan oleh RT/RW setempat.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Polsek Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2 Saksi DEDI IRAWAN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas PU RT.02/04 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diwarung Wak Jambi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari sector Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pengeledahan, pemeriksaan dan penangkapan bersama dengan saksi Dedi Irawan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di Warung Wak Jambi.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Irawan melakukan penangkapan terhadap Wan Azwar Anas, Mahdianto dan Agustiawan yang diduga melakukan tindak



pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat dan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan.

- Bahwa saksi dan saksi Dedi Irawan melakukan penyitaan dari Mahdianto yang ditemukan 3 (tiga) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastic bening warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, HP Cross G8T warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol BK 5085 VAJ yang dipergunakan untuk membawa narkotika.
- Bahwa selanjutnya dari Wan Azwar Anas ditemukan 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild yang berada dibawah meja, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1280 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor RX King No Pol BK 6457 XK sedangkan dari Agustiawan ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua gelas sisa dari membuat alat bong/alat hisap sabu-sabu.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Irawan mendengar pengakuan dari masing-masing sebelum dilakukan penangkapan diwarung Wak Jambi terdakwa MAHDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL JALIL telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan AGUSTIAWAN Alias KINOI dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirem dari parfum Fanbo. Selanjutnya terdakwa membuat alat penghisap sabu-sabu yang telah dibeli oleh Agustiawan dan terdakwa mengambil bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening warna putih dan memasukkannya kedalam pirem dan membakarnya hingga keluar asap dihisap secara berulang-ulang dan bergantian bersama dengan Agustiawan.selanjutnya setelah selesai mempergunakannya terdakwa langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh Agustiawan.
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild yang berada dibawah meja, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1280 warna merah terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor RX King No Pol BK 6457 XK merupakan milik dari saudara terdakwa yang dipinjam sementara oleh terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, pengeledahan dan penangkapan juga disaksikan oleh RT/RW setempat.



- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Polsek Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3 Saksi MAHDIANTO Als ANTO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No Pol BM 5085 VAJ bertemu dengan Wan Azwar Anas yang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK bersama dengan Agustiawan di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa selanjutnya ketika sedang berada didalam kebun sawit milik warga yang saksi tidak kenal, saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan AGUSTIAWAN Alias KINOI dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dari parfum Fanbo;
- Bahwa setelah selesai mempergunakannya terdakwa langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh Agustiawan sedangkan terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menghisap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Wan Azwar Anas yang belum dibayarnya sedangkan Agustiawan pergi dengan meminjam sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK milik terdakwa menuju ke Warung Wak Jambi.
- Bahwa selanjutnya saksi yang telah membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam rokok Club Mild bersama Wan Azwar Anas yang membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam Rokok Club Mild pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BM 5085 VAJ ke Warung Wak Jambi.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan terdakwa bertemu dengan Agustiawan dan DEDI (DPO) di Warung milik Wak Jambi tiba-tiba DEDI (DPO) pergi meninggalkan warung kemudian secara tiba tiba saksi RIKY TRI LAKSONO, DEDI IRAWAN, NERTO M. PANJAITAN langsung melakukan penangkapan,



pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap Agustiawan ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat alat isap/bong sabu-sabu sedangkan terhadap Wan Azwar Anas ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, Agustiawan Alias Kinoy dan Wan Azwar Anas bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kubu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4 Saksi AGUSTIAWAN Als KINOY, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 saksi Mahdianto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No Pol BM 5085 VAJ bertemu dengan Wan Azwar Anas yang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK bersama dengan saksi di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa selanjutnya ketika sedang berada didalam kebun sawit milik warga yang saksi tidak kenal, saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Mahdianto dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dari parfum Fanbo.selanjutnya setelah selesai mempergunakannya saksi Mahdianto langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh saksi sedangkan terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menghisap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Mahdianto menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Wan Azwar Anas yang belum dibayarnya sedangkan saksi pergi dengan meminjam sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK milik terdakwa menuju ke Warung Wak Jambi.



- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Mahdianto dan terdakwa dan DEDI (DPO) di Warung milik Wak Jambi tiba-tiba DEDI (DPO) pergi meninggalkan warung kemudian secara tiba tiba saksi RIKY TRI LAKSONO, DEDI IRAWAN, NERTO M. PANJAITAN langsung melakukan penangkapan, pengeledahan terhadap saksi Mahdianto ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap saksi hanya ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat alat isap/bong sabu-sabu sedangkan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK bersama dengan Agustiawan bertemu dengan saksi Mahdianto di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa selanjutnya ketika sedang berada didalam kebun sawit milik warga yang terdakwa tidak kenal, terdakwa melihat dan juga ditawari oleh saksi Mahdianto untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan AGUSTIAWAN Alias KINOI akan tetapi tidak bersedia. Adapaun saksi Mahdianto dan saksi Agustiawan memakai sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirem dari parfum Fanbo.
- Bahwa setelah selesai mempergunakannya terdakwa langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh Agustiawan sedangkan terdakwa hanya melihat dan tidak ikut menghisap sabu-sabu tersebut.



- Bahwa terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Mahdianto.
- Bahwa selanjutnya saksi Mahdianto yang telah membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam rokok Club Mild bersama terdakwa yang membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam Rokok Club Mild pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BM 5085 VAJ ke Warung Wak Jambi dan bertemu dengan saksi Agustiawan dan Dedi (DPO) akan tetapi secara tiba tiba saksi RIKY TRI LAKSONO, DEDI IRAWAN, NERTO M. PANJAITAN (Anggota Kepolisian Sektor Kubu) langsung melakukan penangkapan, pengeledahan terhadap saksi Mahdianto ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap saksi Agustiawan ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat alat isap/bong sabu-sabu sedangkan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium **Barang Bukti** Narkotika Nomor: LAB-1328/NNF/2013 tanggal 28 Pebruari Januari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, Penata NIP



197410222003122002 dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran UURI No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang Perum Penggadaian Cabang Dumai Nomor : 132/020900/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE, NIK.P.73951707 selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Dumai, yang menerangkan: telah malakukan penimbangan, Pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus sedemikian rupa dengan plastic bening dengan berat kotor 2,16 gram termasuk plstik pembungkusnya dan berat bersih 1,55 gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf ditangkap pada hari kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas PU RT.02/04 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diwarung Wak Jambi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK bersama dengan Agustiawan bertemu dengan saksi Mahdianto di Sei Sekobot Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang tidak ketahui namanya.
- Bahwa selanjutnya ketika sedang berada didalam kebun sawit milik warga yang terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf tidak kenal, terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf melihat dan juga ditawarkan oleh saksi Mahdianto untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan AGUSTIAWAN Alias KINOI akan tetapi tidak bersedia.
- Bahwa selanjutnya saksi Mahdianto dan saksi Agustiawan memakai sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol



Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek dari parfum Fanbo.

- Bahwa setelah selesai mempergunakannya terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh Agustiawan sedangkan terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf hanya melihat dan tidak ikut menghisap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Mahdianto.
- Bahwa selanjutnya saksi Mahdianto yang telah membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam rokok Club Mild bersama terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf yang membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam Rokok Club Mild pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BM 5085 VAJ ke Warung Wak Jambi dan bertemu dengan saksi Agustiawan dan Dedi (DPO) akan tetapi secara tiba tiba saksi Riky Tri Laksono, Dedi Irawan, Nerto M. Panjaitan langsung melakukan penangkapan, pengeledahan terhadap saksi Mahdianto ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap saksi Agustiawan ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat alat isap/bong sabu-sabu sedangkan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan yaitu Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Kedua Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dibuktikan dakwaan primer sesuai dengan dakwaan Pasal 132 ayat 1) jo 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 4 Dengan Permufakatan Jahat Atau Percobaan;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf** ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENAJDI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas PU RT.02/04 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diwarung Wak Jambi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK bersama dengan Agustiawan bertemu dengan saksi Mahdianto di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang tidak ketahui namanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sedang berada didalam kebun sawit milik warga yang terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf tidak kenal, terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf melihat dan juga ditawari oleh saksi Mahdianto untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan AGUSTIAWAN Alias KINOI akan tetapi tidak bersedia.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mahdianto dan saksi Agustiawan memakai sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirem dari parfum Fanbo.

Menimbang, bahwa setelah selesai mempergunakannya terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh Agustiawan sedangkan terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf hanya melihat dan tidak ikut menghisap sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Mahdianto.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mahdianto yang telah membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam rokok Club Mild bersama terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf yang membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam Rokok Club Mild pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BM 5085 VAJ ke Warung Wak Jambi dan bertemu dengan saksi Agustiawan dan Dedi (DPO) akan tetapi secara tiba tiba saksi Ricky Tri Laksono, Dedi Irawan, Nerto M. Panjaitan langsung melakukan penangkapan, pengeledahan terhadap saksi Mahdianto ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap saksi Agustiawan ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat alat isap/bong sabu-sabu sedangkan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-1328/NNF/2013 tanggal 28 Pebruari Januari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, Penata NIP 197410222003122002 dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran UURI No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dari Undang-Undang Narkotika serta lampirannya maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa tidak telah memenuhi satu pun syarat dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan primer dan unsure selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwan primer Jaksa Penuntut Unum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan dakwaan subsidair sesuai dengan dakwaan Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

UNSUR SETIAP ORANG



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf** ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

UNSUR MEMILIKI, MENYIIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN, NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 wib di jalan Lintas PU RT.02/04 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diwarung Wak Jambi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK bersama dengan Agustiawan bertemu dengan saksi Mahdianto di Sei Sekobat Kep. Sei Daun Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam kebun sawit milik warga yang tidak ketahui namanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sedang berada didalam kebun sawit milik warga yang terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf tidak kenal, terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf melihat dan juga ditawari oleh saksi Mahdianto untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan AGUSTIAWAN Alias KINOI akan tetapi tidak bersedia.



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mahdianto dan saksi Agustiawan memakai sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar dengan 3 (tiga) buah pipet plastik Aqua, 1 (satu) buah kaca pirem dari parfum Fanbo.

Menimbang, bahwa setelah selesai mempergunakannya terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf langsung membuang alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 3 (tiga) buah pipet plastic aqua dibawa oleh Agustiawan sedangkan terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf hanya melihat dan tidak ikut menghisap sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Mahdianto.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mahdianto yang telah membawa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam rokok Club Mild bersama terdakwa Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf yang membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam Rokok Club Mild pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BM 5085 VAJ ke Warung Wak Jambi dan bertemu dengan saksi Agustiawan dan Dedi (DPO) akan tetapi secara tiba tiba saksi Riky Tri Laksono, Dedi Irawan, Nerto M. Panjaitan langsung melakukan penangkapan, pengeledahan terhadap saksi Mahdianto ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP CROSS G8T warna putih dan terhadap saksi Agustiawan ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik aqua gelas sisa dari membuat alat isap/bong sabu-sabu sedangkan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “memiliki” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya dan membeli dengan uang terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-1328/NNF/2013 tanggal 28 Pebruari Januari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, Penata NIP 197410222003122002 dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Wan Azwan Anas als Wan Bin Wan M. Yusuf adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran UURI No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dari Undang-Undang Narkotika serta lampirannya maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur membeli/menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan .

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK

Dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas penggunaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;



Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa **WAN AZWAR ANAS Bin WAN. M.YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAN AZWAR ANAS Bin WAN. M.YUSUF** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Club Mild,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol BK 6457 XK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 oleh kami WURYANTA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PHH. PATRA SIANIPAR, SH., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HENDRI SUMARDI,SH.MH., dan PHH. PATRA SIANIPAR, SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAP., sebagai Panitera, dihadiri oleh AJI SUDARMONO., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HENDRI SUMARDI, SH.MH

WURYANTA, SH.MH.

PHH. PATRA SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JLPABMAN HARAHAP.